



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 170 - 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS DUA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk membahas dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga secara optimal dan efektif maka perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Panitia Khusus untuk membahas dua rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat Pemerintah, kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 13 Juni 2016 dengan agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Pansus Dana Cadangan.

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 13 Juni 2016 dengan agenda Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus Dana Cadangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Purbalingga untuk Membahas dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan pimpinan dan anggota pansus sebagaimana terlampir.

KEDUA : a. Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas membahas dua rancangan Peraturan Daerah yaitu

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pembangunan Kawasan Islamic Center dan Gedung DPRD.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Dana Cadangan Pembangunan Jalan Jembatan Rutas jalan Pepedan – Tegal pingen

b. Melaksanakan tugas dengan optimal dan penuh tanggung jawab;

c. Melaporkan hasil pekerjaannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga;

d. Apabila tugas pekerjaan telah selesai dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA Sekretariat DPRD melaksanakan tugasnya sebagai pembantu teknis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Juni 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,**



 **TONGAT**

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga
Nomor : 170 -11 Tahun 2016
Tanggal : 13 Juni 2016

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1	H.R. BAMBANG IRAWAN,SH	F PDI-P	Ketua merangkap anggota
2	Hj. TENNY JULIAWATY, SE	F PG	Waket merangkap anggota
3	WURIYATI, A.Md	F PDI-P	Anggota
4	BAYU WIDYATAMA	F PDI-P	Anggota
5	TRİYANTO, SE	F PG	Anggota
6	WAHYONO, S.IP	F GERINDRA	Anggota
7	ENDRA YULIANTO, SE	F GERINDRA	Anggota
8	SITI MUTMAINAH, S.Ag	F KB	Anggota
9	NUR TJAHAYATI, A.Md	F KB	Anggota
10	ARIS WIDIARSO	F PKS	Anggota
11	ALI FAKHRUDIN	F PKS	Anggota
12	SETIYANI RAHAYU, S.TP	F AN	Anggota
13	AGIL KUSUMASARI, S.Sos	F PD	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

1/2

KETUA,


TONGAT